



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 24, TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING  
DAN EVALUASI PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pengembangan sektor riil, pemberdayaan dan pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, perlu dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966 );
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1794);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);
6. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 ( Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);

Memperhatikan : Memperhatikan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : KEP.05/M.EKON/01/2008 tentang Komite Kebijakan Penjamin Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.

KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019, dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menginventarisasi dan menyiapkan Data Laporan Perkembangan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat dari Bank Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dan Lembaga Penjamin Kredit Usaha Rakyat;
2. Melaksanakan Pemantauan, Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat tentang Perkembangan Pembiayaan/Kredit Usaha Kecil dan Menengah;
3. Melaporkan Hasil Kegiatan kepada Bupati setiap 3 bulan sekali;
4. Memfasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Perkembangan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat di Kabupaten Banggai Kepulauan ;

*h.ak*

5. Melaksanakan Fasilitasi/Memonitoring Pelaksanaan Pengelolaan sistem Informasi Kredit Program Se-kabupaten Banggai Kepulauan melalui situs <https://sikp.kemenkeu.go.id>; dan
6. Menyampaikan Hasil Kegiatan kepada Ketua Tim Pemantauan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Masing-masing Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *ax*



RAIS D. ADAM

*Tembusan Yth :*

1. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
2. Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
3. Kepala BAPPEDA dan LITBANG Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR TAHUN 2019  
TENTANG TIM PEMANTAU, MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN  
KREDIT USAHA RAKYAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

SUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI  
PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

- PEMBINA : Plt. Bupati Banggai Kepulauan
- KETUA : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- WAKIL KETUA : 1. Asisten Pengembangan Ekonomi  
2. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil,  
dan Menengah Kabupaten Banggai Kepulauan
- SEKRETARIS : Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah  
Kabupaten Banggai Kepulauan
- ANGGOTA : 1. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan  
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan  
3. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan  
4. Kepala Dinas Parawisata Kabupaten Banggai Kepulauan  
5. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten  
Banggai Kepulauan  
6. Kepala Bank BRI Unit Salakan  
7. Kepala Bank BRI Unit Bulagi  
8. Kepala Bank Mandiri Cabang Salakan  
9. Dirut PT Bank Sulteng Cabang Salakan  
10. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Penembangan Koperasi Usaha  
Mikro Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan  
Menengah Kabupaten Banggai Kepulauan.  
11. Kepala Seksi Pemberdayaan dan Fasilitas Usaha Mikro Dinas  
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah  
Kabupaten Banggai Kepulauan  
12. Kepala Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan  
Kewirausahaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha  
Kecil, dan Menengah Kabupaten Banggai Kepulauan.

13. Kepala Sub Bagian Perekonomian Sekunder dan Tersier pada Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Banggai Kepulauan.
14. Kepala Sub Bagian Administrasi Perekonomian Primer pada Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Banggai Kepulauan.
15. Kepala Sub Bagian Administrasi Bina Kelembagaan BUMN/BUMD pada Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Banggai Kepulauan.
16. Staf Sub Bagian Perekonomian Sekunder dan Tersier pada Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Banggai Kepulauan.

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*



*RA*. RAIS D. ADAM